



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 46 TAHUN 2016
TENTANG**

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pemerintah Kota Depok belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang efisien, efektif serta ramah lingkungan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengusulkan inovasi sebagai alternatif dalam rangka penanganan sampah yang komprehensif dari sumber sampah sampai dengan TPA di Kota Depok melalui sistem pengelolaan sampah yang menitik beratkan pada upaya pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumber sampah, optimalisasi implementasi 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), mendorong pola konsumsi dan produksi yang lebih bertanggung jawab (ramah lingkungan), dan mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPA;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 388 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, menyatakan jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Sampah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota Depok yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah oleh Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya menangani persampahan.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari benda hidup.
7. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati.
8. Sampah Residu adalah sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/ atau daur ulang energi.
9. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
10. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

12. Penanganan sampah adalah semua perlakuan terhadap sampah yang meliputi pemilahan sampah, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
13. Pengelola Sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
14. *Reduce, Reuse dan Recycle* yang selanjutnya disebut 3R, adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
15. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
16. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
17. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
18. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
19. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
20. Kawasan khusus adalah Wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan Nasional/berskala Nasional.
21. kantor Pemerintah adalah sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan fungsi Pemerintahan.
22. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.

23. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R.
24. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau tempat pengelolaan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
25. Wadah Sampah adalah tempat penampungan sampah secara terpisah dan menentukan jenis sampah.
26. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
27. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R atau Unit Pengolahan Sampah (UPS) adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, pengolahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
28. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
29. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
30. Pelaku usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan dan bentuk badan lainnya melakukan usaha atau kegiatan pengelolaan sampah.

31. Penanggung jawab/pengelola kawasan adalah penanggung jawab/pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus.
32. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Kota dan/atau Badan Usaha di Bidang Kebersihan.
33. Masyarakat adalah perorangan, kelompok orang, badan usaha, atau Lembaga/Organisasi kemasyarakatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.
- (2) Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

BAB III

PENGURANGAN SAMPAH

Pasal 3

- (1) Pengurangan sampah meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mendorong perilaku konsumsi sesuai kebutuhan (*reduce*);
 - b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang (*reuse*), antara lain penggunaan kantong belanja atau tempat minum/makan yang dapat diguna ulang;

- c. menggunakan bahan yang dapat didaur ulang (*recycle*), antara lain :
 - 1) mendaur ulang bahan yang dapat mudah diurai oleh proses alam (organik), antara lain melalui composting sampah skala kota, skala kawasan, dan skala rumah tangga;
 - 2) mendaur ulang bahan yang tidak dapat diurai oleh proses alam (anorganik), antara lain membuat produk kreatif berbahan sampah anorganik, menggunakan sampah anorganik sebagai bahan baku industri.
- d. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan;
- e. memberikan edukasi dan publikasi perilaku pengurangan sampah;
- f. mendorong pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengurangan sampah.

BABIV

PENANGANAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penanganan Sampah yang diatur di dalam Peraturan Walikota ini meliputi Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penanganan sampah dengan cara 3R.
- (3) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada kawasan kota terdiri dari sub sistem:
 - a. pemilahan sampah;
 - b. pewadahan sampah;
 - c. pengumpulan sampah;
 - d. pemindahan sampah;
 - e. pengangkutan sampah;
 - f. pengolahan sampah; dan
 - g. pemrosesan akhir sampah.

Bagian Kedua

Pemilahan Sampah

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a merupakan penanganan sampah dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah dari sumber sampah sampai dengan pembuangan akhir.
- (2) Pemilahan sampah, dilakukan oleh:
 - a. setiap orang skala rumah tangga;
 - b. penghuni dan pengelola pada kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kantor pemerintah, fasilitas kawasan permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya;
 - c. petugas kebersihan pada UPS Organik;
 - d. pengurus pada Bank Sampah;
 - e. petugas kebersihan pada UPS Anorganik (*Recycle Center*); dan
 - f. Pemerintah Kota pada ruang terbuka hijau, jalur hijau, jalan serta fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya yang dikelola Pemerintah Kota.
- (3) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan, antara lain:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah;
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Paragraf 2

Pemilahan Sampah

oleh Setiap Orang Skala Rumah Tangga

Pasal 6

- (1) Pemilahan sampah di sumber sampah Rumah Tangga dilakukan dengan memisahkan menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah, yaitu:

- a. sampah organik atau sampah yang mudah terurai, meliputi sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme;
 - b. sampah anorganik yang dapat digunakan kembali;
 - c. sampah anorganik yang dapat didaur ulang;
 - d. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah tangga; dan
 - e. sampah residu.
- (2) Sampah dipilah dan ditampung dalam wadah sampah berdasarkan jenis sampah.
 - (3) Sampah organik atau sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditampung dalam wadah sebagai berikut :
 - a. untuk sampah sisa makanan atau sisa bahan makanan ditampung dalam wadah berpenutup dan diberi label “sampah organik”;
 - b. untuk sampah daun sapuan halaman diwadahi dalam karung.
 - (4) Sampah anorganik yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan sampah anorganik yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditampung dalam wadah pilah paling sedikit 4 (empat) jenis dan diberikan label “kaca”, “plastik”, “logam”, “kertas”.
 - (5) Sampah residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditampung dalam wadah berpenutup dan diberi label “sampah residu”.
 - (6) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditampung dalam wadah berpenutup dan diberi label “B3”.

Paragraf 3

Pemilahan Sampah

oleh Penghuni dan Pengelola pada Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, Kantor Pemerintah, Fasilitas Kawasan Permukiman, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Lainnya

Pasal 7

- (1) Pemilahan sampah oleh Penghuni dan Pengelola pada kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kantor pemerintah, fasilitas kawasan permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dilakukan dengan memisahkan sampah menjadi 5 (lima) jenis sampah yang meliputi:
 - a. sampah organik atau sampah yang mudah terurai, meliputi sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme;
 - b. sampah anorganik yang dapat digunakan kembali;
 - c. sampah anorganik yang dapat didaur ulang;
 - d. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah tangga; dan
 - e. sampah residu.
- (2) Sampah dipilah dan ditampung dalam wadah sampah terpilah berdasarkan jenis sampah.

Pasal 8

- (1) Pengelola pada kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kantor pemerintah, fasilitas kawasan permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya diwajibkan menyediakan tempat sampah terpilah di area publik.
- (2) Tempat sampah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) wadah yang diberi label sampah organik sisa makanan, kaca, plastik, logam, dan kertas.

Paragraf 4

Pemilahan Sampah

oleh Petugas Kebersihan pada UPS Organik

Pasal 9

- (1) Petugas kebersihan pada UPS Organik melakukan Pemilahan ulang sampah organik yang diterima dari sumber sampah apabila masih terdapat sampah residu yang tercampur.
- (2) Sampah residu sebagaimana ayat (1) diwadahi dengan kantong plastik berwarna hitam.

Paragraf 5

Pemilahan Sampah

oleh Pengurus pada Bank Sampah

Pasal 10

- (1) Pengurus pada Bank Sampah melakukan Pemilahan sampah dengan memisahkan sampah menjadi 4 (empat) jenis sampah yang meliputi:
 - a. sampah anorganik yang dapat digunakan kembali;
 - b. sampah anorganik yang dapat didaur ulang;
 - c. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; dan
 - d. sampah residu.
- (2) Sampah anorganik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipilah kembali berdasarkan jenis dan nilai guna sampah untuk dilakukan proses pengolahan sampah menjadi produk daur ulang yang memiliki nilai ekonomis atau yang dapat dimanfaatkan kembali.
- (3) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditampung dalam wadah berpenutup dan diberikan label "Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3 rumah tangga)".
- (4) Sampah residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditampung dalam wadah kantong plastik berwarna hitam.

Paragraf 6
Pemilahan Sampah
oleh Petugaskebersihan pada UPS Anorganik
(Recycle Center)

Pasal 11

- (1) Petugas kebersihan pada UPS Anorganik (*Recycle Center*) melakukan Pemilahan ulang sampah anorganik yang diterima dari bank sampah atau sumber sampah lainnya dengan memisahkan sampah menjadi 4 (empat) jenis sampah yang meliputi:
 - a. sampah anorganik yang dapat didaur ulang;
 - b. sampah anorganik yang dapat digunakan kembali;
 - c. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; dan
 - d. sampah residu.
- (2) Sampah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dipilah kembali berdasarkan jenis dan nilai guna sampah untuk dilakukan proses pengolahan sampah menjadi produk daur ulang yang memiliki nilai ekonomis.
- (3) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditampung dalam wadah berpenutup dan diberikan label "Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3 rumah tangga)".
- (4) Sampah residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditampung dalam wadah kantong plastik berwarna hitam.

Paragraf 7
Pemilahan Sampah
oleh Pemerintah Kota

Pasal 12

- (1) Pemilahan Sampah oleh Pemerintah Kota pada ruang terbuka hijau, jalur hijau, jalan serta fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya yang dikelola Pemerintah Kota.

- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas kebersihan dengan memisahkan sampah menjadi 5 (lima) jenis sampah yang meliputi:
- a. sampah organik atau sampah yang mudah terurai, meliputi sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagian yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme;
 - b. sampah anorganik yang dapat digunakan kembali;
 - c. sampah anorganik yang dapat didaur ulang;
 - d. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) rumah tangga; dan
 - e. sampah residu.
- (3) Sampah dipilah dan ditampung dalam tempat sampah terpilah berdasarkan jenis sampah.
- (4) Tempat sampah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disediakan oleh Pemerintah Kota pada ruang terbuka hijau, jalur hijau, jalan serta fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya yang dikelola Pemerintah Kota.
- (5) Tempat sampah terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari lima wadah yang diberi label sampah organik sisa makanan, kaca, plastik, logam, dan kertas.

Bagian Ketiga

Pewadahan Sampah

Pasal 13

- (1) Pewadahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b harus disesuaikan dengan jenis sampah yang telah dipilah.
- (2) Wadah sampah harus diletakkan di tempat yang mudah dijangkau dalam proses operasional pengumpulan dan pengangkutan.

- (3) Ukuran wadah sampah disesuaikan berdasarkan jumlah penghuni setiap rumah, jumlah timbunan sampah, frekuensi pengambilan sampah, cara pemindahan sampah dan sistem pelayanan pengangkutan sampah.
- (4) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa wadah dengan bentuk kotak, wadah dengan bentuk silinder, kantong plastik atau wadah sejenis yang memudahkan operasionalnya, tidak permanen dan higienis.

Pasal 14

- (1) Pewadahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dengan:
 - a. pola individual; atau
 - b. pola komunal.
- (2) Pewadahan sampah dengan pola individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di kawasan pemukiman, pertokoan, perkantoran, hotel dan bangunan besar lainnya.
- (3) Pewadahan sampah dengan pola komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di kawasan pemukiman padat dengan tingkat ekonomi rendah, rumah susun dan atau kawasan yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses operasi pengumpulan.

Pasal 15

Wadah sampah disediakan:

- a. masyarakat;
- b. pengelola kawasan;
- c. pengelola sampah swasta; atau
- d. Pemerintah Kota;

Pasal 16

Penyediaan wadah sampah harus memenuhi standar teknis wadah sampah, terdiri dari:

- a. tidak mudah rusak;
- b. ekonomis dan mudah diperoleh dan/atau dapat dibuat oleh masyarakat;
- c. ringan dan mudah diangkat sehingga memudahkan operasional pengangkutan;

- d. memiliki tutup sehingga mampu mengisolasi sampah dari lingkungan dan higienis;
- e. bersifat kedap terhadap air, panas matahari, dan mudah dibersihkan mudah dikosongkan; dan
- f. dibedakan dengan label atau diberikan tanda untuk masing-masing sampah terpilah.

Bagian Keempat

Pengumpulan Sampah

Pasal 17

- (1) Pengumpulan sampah skala rumah tangga dilakukan oleh petugas kebersihan di lingkungan RT/RW atau pengelola kawasan permukiman ke TPS dan/atau ke UPS terdekat.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah yang sudah terpilah dari rumah tangga.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tempat pengumpulan sampah yang sudah terpilah.
- (4) Petugas kebersihan atau pengelola kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengumpulkan sampah organik dari rumah tangga menggunakan ember besar berpenutup, dan sampah residu menggunakan kantong plastik berwarna hitam.
- (5) TPS di buka sesuai dengan jadwal jenis sampah yang akan diangkut.

Pasal 18

Pengumpulan sampah pada kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kantor pemerintah, fasilitas kawasan permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dilakukan pengelola ke TPS dan/atau ke UPS terdekat.

Pasal 19

- (1) Pengumpulan sampah untuk Taman Kota dan ruas jalan protokol berupa badan jalan, trotoar dan median jalan dilakukan dengan penyapuan jalan.
- (2) Penyapuan jalan protokol dapat dilakukan dengan mesin penyapu jalan atau secara manual dengan ratio 1 (satu) orang petugas untuk 1 (satu) kilometer panjang jalan.

- (3) Frekuensi penyapuan untuk jalan kolektor pusat kota adalah 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali sehari.

Bagian Kelima

Pemindahan Sampah

Pasal 20

- (1) Pemindahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, dari alat pengumpul (gerobak) ke alat angkut (truk) dilakukan di transfer depo atau *container* untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan.
- (2) Lokasi pemindahan harus dekat dengan daerah pelayanan.
- (3) Pemindahan skala kota ke stasiun transfer diperlukan bila jarak ke lokasi TPA lebih dari 25 (dua puluh lima) kilometer.

Bagian Keenam

Pengangkutan Sampah

Pasal 21

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, menggunakan kendaraan khusus sesuai dengan jenis sampah yang terpilah, memenuhi standar teknis dan memiliki kemampuan membongkar muatan secara hidrolis, efisien dan cepat.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan:
 - a. lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW untuk sampah organik dan anorganik dari rumah tangga yang diangkut ke TPS, Bank Sampah, UPS Organik dan/ atau UPS Anorganik;
 - b. Pemerintah Kota untuk sampah residu dari TPS ke TPA;

- c. pengelola kawasan/Pemerintah Kota/Badan Usaha Pengelola sampah untuk sampah kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kantor pemerintah, fasilitas kawasan permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang telah terpilah, dari sumber sampah sampah ke TPS, Bank Sampah UPS Organik, UPS Anorganik dan atau TPA; dan
 - d. Pemerintah Kota untuk sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota dari sumber sampah dan/atau dari TPS sampai ke UPS Organik, UPS Anorganik dan/atau TPA.
- (3) Penetapan rute pengangkutan sampah harus didasarkan pada hasil survey jarak dan waktu tempuh untuk mendapatkan jalur yang efisien.
- (4) Frekuensi pengangkutan sampah yang dilakukan oleh petugas pengangkutan dilaksanakan :
- a. Setiap 2 (dua) hari sekali untuk sampah organik atau sampah yang mudah terurai;
 - b. Setiap 7 (tujuh) hari sekali sampah daur ulang dan sampah bisa digunakan kembali;
 - c. Setiap 7 (tujuh) hari sekali Sampah yang Mengandung Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3 rumah tangga);
 - d. Setiap 3 (tiga) hari sekali sampah residu.

Bagian Keenam

Pengolahan Sampah

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g dimaksudkan untuk mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke TPA sebagai tempat pemrosesan akhir sampah serta meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pengelolaan sampah.

- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan.
- (3) Teknologi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi teknologi pembuatan kompos, daur ulang, pemanfaatan gas metan, pemanfaatan sampah menjadi energi (*waste to energy*).
- (4) Skala pengolahan sampah mulai dari individual, komunal (kawasan), skala kota dan skala regional.
- (5) Penerapan teknologi pengolahan harus memperhatikan aspek lingkungan, dana, SDM dan kemudahan operasional.
- (6) Tempat Pengolahan sampah dilakukan pada :
 - a. UPS Organik;
 - b. Bank Sampah;
 - c. UPS Anorganik.
- (7) Tata cara Pengolahan Sampah pada tempat pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam SOP yang ditetapkan oleh Kepala OPD.

Paragraf 2

Pengolahan Sampah pada UPS Organik

Pasal 23

- (1) Pengolahan Sampah Organik dilakukan pada UPS Organik.
- (2) Tahapan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. melakukan pencatatan berat dan asal sampah organik;
 - b. melakukan pemilahan kembali sampah organik apabila masih terdapat sampah residu;
 - c. mereduksi ukuran sampah organik melalui proses pencacahan;
 - d. pengolahan sampah organik sesuai dengan jenis dan ukuran sampah dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, antara lain :
 1. pengomposan atau *composting* dengan sistem *open windrow*;

2. menggunakan sistem biokonversi dengan memanfaatkan larva *black soldier fly*;
 3. pemanfaatan biodigester; atau
 4. penggunaan teknologi ramah lingkungan lainnya.
- e. melakukan pengemasan dan penyimpanan produk.

Paragraf 3

Pengolahan Sampah pada Bank Sampah

Pasal 24

- (1) Pengolahan Sampah Anorganik dapat dilakukan pada Bank Sampah.
- (2) Tahapan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. mencatat dan menimbang berat sampah yang diterima Bank Sampah dari nasabah dalam buku catatan kegiatan/tabungan;
 - b. melakukan pemilahan kembali secara manual untuk memisahkan :
 1. sampah anorganik yang dapat di daur ulang/diolah di Bank Sampah;
 2. sampah anorganik yang tidak dapat di daur ulang/diolah di Bank Sampah untuk dibawa ke UPS Anorganik;
 3. sampah residu dikumpulkan untuk diangkut ke TPA;
 4. sampah B3 dikumpulkan untuk dimusnahkan di tempat pengolahan sampah B3 atau dikembalikan kepada produsen.
 - c. melakukan pemilahan sampah anorganik sejenis/homogen sesuai dengan nilai ekonomis sampah;
 - d. mengolah sampah anorganik menjadi produk daur ulang atau produk kreatif lainnya yang memiliki nilai ekonomis atau potensi pendapatan bagi nasabah Bank Sampah;
 - e. menyalurkan sampah anorganik yang dapat dimanfaatkan kembali kepada pengepul atau industri/produsen yang membutuhkan;

- f. mencatat hasil penjualan produk daur ulang yang dapat digunakan kembali dan produk kreatif lainnya;
- g. menghitung bagi hasil;
- h. menyetorkan tabungan dari masing-masing nasabah pada sebuah bank dan/atau mengambil uang di bank jika ada nasabah yang ingin mengambil tabungannya.

Paragraf 4

Pengolahan Sampah pada UPS Anorganik

Pasal 25

- (1) Pengolahan Sampah Anorganik dapat dilakukan pada UPS Anorganik.
- (2) Pengolahan Sampah Anorganik pada UPS Anorganik menitikberatkan pada proses pendaurulangan sampah dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan sehingga dapat memiliki nilai jual, siap untuk digunakan sebagai bahan baku produksi suatu industri dan/atau dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. menerima muatan sampah di ruang penerima dari alat pengangkut dan melakukan pencatatan berat dan asal sampah untuk kemudian disalurkan ke *conveyor* pemilahan;
 - b. melakukan pemilahan kembali secara manual untuk memisahkan:
 - 1. sampah anorganik yang telah terpilah sesuai dengan jenis sampah anorganik yang sifatnya homogen untuk ditransfer ke area-area pengolahan yang sesuai;
 - 2. sampah residu dikumpulkan untuk diangkut ke TPA;
 - 3. sampah B3 dikumpulkan untuk dimusnahkan di tempat pengolahan sampah B3 atau dikembalikan kepada produsen.

- c. mereduksi ukuran sampah anorganik antara lain dengan proses pencacahan;
- d. melakukan pencucian dan pengeringan sampah anorganik bila diperlukan;
- e. melakukan proses daur ulang, antara lain dengan mengolah sampah anorganik menjadi bahan baku produksi suatu industri dan/atau dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, memanfaatkan sampah menjadi energi (*waste to energy*);
- f. melakukan pengemasan dan penyimpanan produk yang dihasilkan.

Bagian Ketujuh Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 26

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f adalah kegiatan untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman di tempat pemrosesan akhir (TPA).
- (2) Metode pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan *controlled landfill*, *sanitary landfill* dengan sistem sel, pembakaran sampah yang aman (bebas Cox, Sox, Nox, dan dioxin) atau metode lain dengan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Manajemen pengelolaan TPA dilakukan secara aman dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah melalui OPD.

Pasal 28

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

BAB VI

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 29

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran atas ketentuan pedoman teknis pengelolaan sampah yang ditemukan pada saat pengawasan, OPD memberikan teguran kepada Pengelola Sampah disertai pemberian tenggang waktu untuk Pengelola Sampah memperbaiki standar pengelolaan.
- (2) Pengelola sampah wajib melaporkan perbaikan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (3) OPD melakukan verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sejak laporan diterima.
- (4) Jika berdasar verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih ditemukan pelanggaran, OPD menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

- (1) Pembiayaan penyediaan pengadaan Sarana Prasarana, Sosialisasi, penerapan teknologi, tenaga pengelola sampah dan lainnya yang dilaksanakan oleh OPD dibiayai dari APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat dapat diberikan bantuan oleh Pemerintah Kota sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 25 Juli 2016
WALIKOTA DEPOK,

TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 25 Juli 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARRY PRIHANTO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 46

SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG HUKUM SETDAKOTA DEPOK

The image shows a circular official stamp of the Depok City Secretariat (SETDA). The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA DEPOK" around the top edge and "SETDA" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH., M.Hum
NIP. 19700127 199803 2 004